



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH



TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH DALAM PROSES PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA SECARA *ONLINE*

NOMOR : 130.43/PKS.01/IV/2021

NOMOR : 154/HT.01.04/109/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Lima* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (05-04-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. CASMIDI : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 954/392 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor 800/01319 tanggal 19 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. GUIRIN NUGROHO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0277/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen sudah melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 900/8/MoU/2019, Nomor: 04/HT.01.04/109/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan Di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa dalam melaksanakan amanat Kesepakatan Bersama tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- c. bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 900/655/2018, Nomor: 262/PEM01.01/109/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online berakhir pada tanggal 03 April 2021; dan
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c diperlukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara *Online*.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara *Online* yang selanjutnya disebut perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah supaya penerapan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam proses penerbitan dan pencairan surat perintah pencairan dana secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara efektif dan efisien serta memiliki kepastian hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan perbankan berbasis Aplikasi *Cash Management System (CMS)* oleh PIHAK KESATU dengan mengambil database Pencairan SP2D secara *Online* oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerapan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam proses penerbitan dan pencairan surat perintah pencairan dana secara *online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui web service guna mengakses data Surat Perintah Pencairan Dana dan data Nama dan Nomor Rekening penerima di Bank.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware, software* atau jaringan) yang menyebabkan proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara otomatis tidak dapat dilakukan melalui aplikasi SP2D *Online*, maka Pihak yang mengalami kendala teknis wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya kendala teknis tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat membawa lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran lainnya yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual.
- (3) Apabila salah satu PIHAK sewaktu-waktu akan melakukan *update/pengkinian* aplikasi wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Pelaksanaan perubahan atau pengembangan aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - b. Melakukan koreksi atas Daftar Penguji.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan data-data pada lembar SP2D beserta lampirannya (PPN, PPh, Iuran Wajib Pegawai, Askes, BP. Tapera dan potongan lainnya) yang diserahkan pada PIHAK KEDUA dalam format *hardcopy*;
 - b. Menyampaikan Lembar asli SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang menjadi bukti otentik milik Bank sepenuhnya dan PIHAK KESATU wajib menyampaikan dokumen tersebut pada hari yang sama atau besok hari jika SP2D diterbitkan setelah pukul 15.00 WIB untuk keperluan internal kontrol dan arsip Bank;
 - c. Melakukan verifikasi atas data SP2D yang akan dicantumkan dalam Daftar Penguji dan bertanggung jawab atas validitas, keabsahan dan kebenaran data tersebut; dan
 - d. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi pencairan SP2D kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak meminta kepada PIHAK KESATU untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan jaringan komunikasi secara *host to host* yang menghubungkan database Daftar Penguji milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan perangkat komputer sebagai *server* untuk aplikasi SP2D *Online*;
 - c. Melakukan transaksi pencairan SP2D sesuai dengan data pada Daftar Penguji setelah lembar asli SP2D diterima PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadi perbedaan data pada Daftar Penguji dengan aplikasi PIHAK KEDUA;
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk setiap penambahan atau pergantian dan/atau upgrade perangkat lunak yang akan digunakan berkaitan dengan aplikasi;
 - f. Monitoring transaksi pencairan SP2D;
 - g. Memberikan laporan transaksi pencairan SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada PIHAK KESATU setiap hari kerja berikutnya; dan

- h. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi pencairan SP2D kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pemeliharaan aplikasi; dan
- b. Biaya sosialisasi.

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan atau informasi pencairan SP2D kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali:

- a. Untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan/atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Telah mendapat ijin tertulis dari PARA PIHAK.
- c. Informasi yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian kerja sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

Pasal 12
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GUIRIN NUGROHO

PIHAK KESATU,



GASMIDI